



**PENETAPAN**

**No. 91/Pdt.P/2016/PN.BLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon :

**Zainuddin bin Safaruddin**, tempat tanggal lahir Masagena, 14 Mei 1978, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Masagena, Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertanggal 04 Agustus 2016 yang telah terregister di bawah Nomor : 91/Pdt.P/2016/PN.BLK pada tanggal 04-8-2016 yaitu sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Zainuddin lahir di Masagena tanggal 14 Mei 1978 sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK No. 7302101405780002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7302102704070283 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Akta Cerai 195/AC/2014/PA/MSy/BLK yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 23 April 2014 tertulis Nurdin bin Safaruddin umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Masagena, Desa Bontoharu, Kecamatan Rilau Ale, Kab. Bulukumba ;
- Bahwa untuk melakukan proses perubahan nama pemohon dalam akta cerai pemohon tersebut dari nama Nurdin bin Safaruddin umur 38 tahun agama Islam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Masagena, Desa Bontoharu, Kecamatan Rilau Ale, Kab. Bulukumba dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua/ Hakim kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama pemohon Nurdin bin Safaruddin umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Masagena, Desa Bontoharu, Kecamatan Rilau Ale, Kab. Bulukumba sebagaimana dalam Akta Cerai 195/AC/2014/PA/MSy/Blk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 23 April 2014 dirubah menjadi nama Zainuddin bin Safaruddin umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Masagena, Desa Bontoharu, Kecamatan Rilau Ale, Kab. Bulukumba ;
3. Membebaskan biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk merubah nama pemohon tersebut dan mencatatkan ke dalam Buku Register yang masih aktif dan berlaku sekarang.

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya.

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mengajukan alat bukti surat yang aslinya ada dan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara dan telah pula dimaterei cukup yaitu berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 7302101405780002 tertulis atas nama Zainuddin ;
2. Kartu Keluarga N0 7302102704070283 tertulis dalam angka 2 (dua) atas nama Zainuddin nama orang tua Saparuddin;
3. Akta Cerai Nomor : 195/AC/2014/PA/MSy/Blk tertulis nama Nurdin bin Safaruddin;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Agus Patta S.H. bin Pattangarra , di bawah sumpah ;

- Bahwa saksi adalah ipar pemohon ;
- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah Zainuddin ;
- Bahwa dalam akta cerai tertulis Nurdin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi kesalahan dalam akta cerai tersebut ;

Saksi Diana S.Sos bin Abdul Jalil ;

- Bahwa pemohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa sejak kecil nama pemohon adalah Zainuddin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi kesalahan dalam akta cerai tertulis nama Nurdin ;

Menimbang bahwa pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan untuk mengubah nama yang tertulis dalam akta cerai Nomor : 195/AC/2014/PA/MSy/Blk yaitu Nurdin bin Safaruddin menjadi nama Zainuddin sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan, hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan dan memperbaiki permohonannya maka hakim menilai permohonan ini lebih tepat untuk menegaskan orang yang sama dalam identitas yang berbeda.

Menimbang bahwa setelah hakim memeriksa alat bukti khususnya keterangan saksi maka hakim meyakini bahwa nama : Zainuddin sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk . NIK 7302101405780002 adalah orang yang sama dengan nama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin bin Safaruddin sebagaimana tertera dalam akta cerai Nomor::  
195/AC/2014/PA/MSy/Blk.

Menimbang bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan nama : Zainuddin  
sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk . NIK 7302101405780002  
adalah orang yang sama dengan nama Nurdin bin Safaruddin sebagaimana tertera  
dalam akta cerai Nomor : 195/AC/2014/PA/MSy/Blk..

Menimbang bahwa pemohon harus dihukum membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam perkara  
permohonan hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitum permohonannya  
maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan

Mengingat Kitab Undang-undang Hukum Perdata,dan Reglemen Daerah  
Seberang.

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum nama : **Zainuddin** sebagaimana yang tertera dalam  
Kartu Tanda Penduduk . NIK 7302101405780002 **adalah orang yang sama**  
dengan nama **Nurdin bin Safaruddin** sebagaimana tertera dalam akta cerai  
Nomor : 195/AC/2014/PA/MSy/Blk.;
3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 216.000,- (dua ratus  
enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016  
oleh Lulik Djatikumoro S.H.,M.H. Hakim tersebut didampingi oleh Muhammad Syahrir  
S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Ttd.

Ttd.

**Muhammad Syahrir S.H.**

**Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya perkara :**

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Materai	Rp 6.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Panggilan	Rp 100.000,-
<u>ATK</u>	<u>Rp 75.000,- +</u>
Jumlah	Rp 216.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)